

DITERIMA DARI: BAWASLU
No. 106 /PHPU.BUP. XXIII /20.25
Hari : RABU
Tanggal: 22 JANUARI 2025
Jam : 08:29 WIB

**ASLI**

Masohi, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap Perkara Nomor 106/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2

Kepada :  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, Bersama ini kami :

- Nama : La Amsuri,. S.Pdi  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Maluku Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Salahutu No. 17. Kel. Namaelo  

- Nama : Roos Losia Kanikir, S.Pd  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Maluku Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Salahutu No. 17. Kel. Namaelo  

- Nama : Siti Nur Malawat,. S.H  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Maluku Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Salahutu No. 17. Kel. Namaelo  


Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 106/PHPU.BUP/XXIII/2025 atau dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 sebagai berikut :

*Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 pada (Angka 1 dan 2 Halaman 5), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :*

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 77/LHP/PM.00.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sebagai berikut [**vide Bukti PK.32.1-1**]

Tabel.1. Persandingan Perolehan Suara

No.	Nama Pasangan Calon	Pemohon	Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
1	Mirati Dewaningsih - Daniel W. Nirahua	30.360	30.360
2	Ibrahim Ruhunusa - Liliane Aitonam	54.222	50.149
3	Andi Munaswir - Tina Tetelepta	54.192	54.192
4	Zulkarnain Awat Amir - Mario Lawalata	53.915	57.988
<b>Total Perolehan Suara Sah</b>		<b>192.689</b>	<b>192.689</b>

*Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan PLH Kepala Sekolah SMP Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua pada (Angka 3, angka 3 Halaman 5, dan Angka 8, 9, 10 Halaman 8 dan Angka 11 Halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :*

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor : 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 **[vide Bukti PK.32.1-2]**. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah meneruskan Rekomendasi nomor 137/PP.00.02/K.MALTENG-05/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya tentang pelanggaran undang-undang lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN **[vide Bukti PK.32.1-3]**. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makasar melalui Aplikasi SBT (System Berbagi Terintegrasi).

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 yang pada pokoknya Pelapor atas nama Tobias Tetiwar dalam uraian laporannya melaporkan seseorang yang diduga ASN sedang mengajak para Guru untuk memilih dan memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah atas nama Zulkarnain Awat Amir pada Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.1-2]**
  - 1.1 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/LP/PB/Kab/31.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya melakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil, dengan hasil bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Tobias Tetiwar), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-4]**.
  - 1.2 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah kemudian meneruskan

Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 137/PP.00.02/K.MALTENG-05/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Wilayah Timur yang pada pokoknya tentang pelanggaran undang-undang lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN [**vide Bukti PK.32.1-3**]

1.3 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar melalui Aplikasi SBT (system berbagi terintegrasi), namun hingga keterangan ini di sampaikan belum ada informasi lanjut dari Kantor Regional IV BKN. [**vide Bukti PK.32.1-5**]

*Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah pada (Angka 3, angka 1, 2, Halaman 5, dan Angka 4 Halaman 6), dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan dan ASN Guru (Angka 3, angka 4, 5, 6, 7 dan 8 Halaman 6) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :*

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bawaslu Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan surat imbauan nomor : 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan [**vide Bukti PK.32.1-6**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Instruksi Pengawasan Nomor: 076/PM.01.00/K.MA-05/9/2024 tanggal 03 September Tahun 2024 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas Negara dalam Pemilihan Tahun 2024 kepada jajaran Panwaslu Kecamatan di Wilayah Pengawasan

Kabupaten Maluku Tengah [**vide Bukti PK.32.1-7**]

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder dengan tema Sinergi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kualitas Pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 [**vide Bukti PK.32.1-8**]

*Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pergantian Kepala Kecamatan di 6 Kecamatan (Angka 5 dan 6 Halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :*

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Imbauan nomor : 438/PM/K1/03/2024 tanggal 30 Maret 2024 terkait larangan penggantian pejabat yang pada pokoknya Bawaslu Republik Indonesia mengimbau kepada mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 [**vide Bukti PK.32.1-9**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 72/PM.00.02/K.MA-05/4/2024 tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan

- penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri
- 2.2. Bahwa Pasal 71 ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Wali Kota.
  - 2.3. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024
  - 2.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menghimbau kepada Pejabat Bupati Maluku Tengah agar berpedoman pada ketentuan tersebut sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. **[vide Bukti PK.32.1-10]**

*Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah Bersama 7 Orang ASN melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pada (Angka 7 Halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :*

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 **[vide Bukti PK.32.1-11]** tanggal 04 Desember 2024 yang disampaikan pelapor atas nama Ibrahim Ruhunussa. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan sudah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan penelusuran informasi awal **[vide Bukti PK.32.1-12]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran dengan Laporan hasil pengawasan nomor : 73/LHP/Malteng/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.32.1-13]** yang pada pokoknya terhadap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan fakta bahwa mereka-mereka yang ada di dalam video adalah ASN yang termasuk dalam tim Desk Pilkada Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 04/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya pelapor atas nama Ibrahim Ruhunussa dalam uraian laporannya menerangkan bahwa Penjabat Bupati Maluku Tengah (Rakib Sahubawa,SPi,.M.Si) memerintahkan beberapa orang yang diduga kuat adalah orang terdekat dan terpercaya dalam lingkaran Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah untuk berkumpul disalah satu ruangan (diduga Guest House) Pandopo Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan dengan difasilitasi system IT, mereka diperintahkan oleh yang bersangkutan untuk melakukan proses rekap dan olah data hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.1-11]**
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 04/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 **[vide Bukti PK.32.1-14]** yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil serta Laporan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.
  - 2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran dengan Laporan hasil pengawasan nomor : 73/LHP/Malteng/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.32.1-13]** sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu)

*Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS tersebar di 10 Negeri dan 5 Kecamatan (Angka 12 Halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :*

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan Tidak Memenuhi Syarat Materil Pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-15]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-16]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-17]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-18]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :

009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-19]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-20]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-21]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-22]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-23]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status

laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-24]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-25]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-26]**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-27]**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-28]**
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti**

**PK.32.1-29]**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-30]**
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-31]**
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-32]**
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-33]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.32.1-34]**
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :

025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024, terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-35]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 005/LP/PB/Kab /31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 01 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 9 orang **[vide Bukti PK.32.1-15]**
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-36]**
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 171/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 005/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-36]**

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-15]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 03 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 8 orang **[Vide Bukti PK.32.1-16]**
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-37]**
  - 2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 172/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 006/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-37]**
  - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan

tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-16]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 007/LP/PB/Kab /31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 04 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 3 orang **[vide Bukti PK.32.1-17]**
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-38]**
  - 3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 173/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 007/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-38]**
  - 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-17]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 05 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 3 orang **[vide Bukti PK.32.1-18]**

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-39]**
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 174/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 008/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-39]**
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-18]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh

Ketua KPPS cs di TPS 06 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 1 orang **[Vide Bukti PK.32.1-19]**

- 5.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-40]**
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 175/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 009/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-40]**
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[Vide Bukti PK.32.1-19]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai, ditemukan Surat undangan sejumlah 2.200 lembar (akibat meninggal dunia, tidak berada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain dan nama ganda, dimana model C-6 Undangan tersebut digunakan oleh orang lain untuk mencoblos lebih

dari satu kali, yang tersebar pada TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 14 Negeri Tamilouw **[Vide Bukti PK.32.1-20]**

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-41]**
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 176/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 010/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-41]**
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-20]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 09 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 1 orang **[vide Bukti PK.32.1-21]**
  - 7.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal

dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-42]**

7.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 177/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 011/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-42]**

7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-21]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 013 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 3 orang **[vide Bukti PK.32.1-22]**

8.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa),

dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-43]**

8.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 178/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 012/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-43]**

8.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-22]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/202 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 014 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 4 orang **[vide Bukti PK.32.1-23]**

9.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-44]**

- 9.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 179/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 013/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-44]**
- 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-23]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs di TPS 011 Negeri Hitumessing, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C Pemberitahuan milik orang lain yang tidak ada ditempat karena telah pindah domisili ke daerah lain, dan yang sudah meninggal dunia sebanyak 1 orang **[vide Bukti PK.32.1-24]**
- 10.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-45]**
- 10.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor :

180/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 014/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-45]**

10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-24]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 10 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 22 orang **[vide Bukti PK.32.1-25]**

11.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-46]**

11.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 181/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 015/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu

Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-46]**

11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-25]**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2022 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 011 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 13 orang **[vide Bukti PK.32.1.-26]**

12.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-47]**

12.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 182/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 016/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan

kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-47]**

12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1.-26]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 012 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 41 orang **[vide Bukti PK.323.1-27]**

13.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-48]**

13.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 183/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 017/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2

(dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-48]**

13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.323.1-27]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa dalam Salinan DPT TPS 6 Negeri Soahuku ditemukan nama pemilih wa asia (62 tahun) nomor urut dalam salinan DPT 514 yang suda meninggal dunia, namun model C-6 Pemberitahuan/Undangan digunakan oleh orang lain untuk mencoblos, Bahwa di no urut 535 salinan DPT TPS 06 Negeri Soahuku tersebut juga ditemukan, ibu wati wali (37 tahun) yang tidak berada di tempat karena telah pindah domisili ke daerah lain sejak 11 tahun yang lalu, yakni ke bula kabupaten seram bagian timur, namun anehnya Model C6 Undangannya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos **[vide Bukti PK.32.1-28]**

14.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-49]**

14.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 191/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 018/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti**

**PK.32.1-49]**

14.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-28]**

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Soahuku Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 007 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain dan sudah meninggal dunia, sebanyak 12 orang **[vide Bukti PK.32.1-29]**

15.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-50]**

15.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 184/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 019/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-50]**

15.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-29]**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, tepatnya di TPS 014 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 15 orang **[vide Bukti PK.32.1-30]**

16.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-51]**

16.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 185/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 020/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-51]**

16.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-30]**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 021/LP/PB/Kab /31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Tehua Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 02 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-Pemberitahuan/Undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 37 orang **[vide Bukti PK.32.1.-31]**

17.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-52]**

17.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 186/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 021/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-52]**

17.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1.-31]**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :

022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Wolu Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 002 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 4 orang **[vide Bukti PK.32.1-32]**

18.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-53]**

18.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 187/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 022/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-53]**

18.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-32]**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 023/LP/PB/Kab /31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Wolu Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 03 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS

cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-Pemberitahuan/Undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 8 orang **[vide Bukti PK.32.1-33]**

- 19.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.32.1-54]**
- 19.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 188/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 023/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-54]**
- 19.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-33]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 yang pada pokoknya Bahwa dalam Salinan DPT TPS 007 Negeri Haya ditemukan pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sejumlah 63 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 31 orang dan Perempuan sebanyak 32 orang, Penggunaan KTP tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4, sedangkan dalam ketentuan menurut penjelasan

Panwas Kecamatan Tehoru bahwa penggunaan hak pilih menggunakan KTP dibatasi hanya maksimal 12 orang per TPS **[vide Bukti PK.32.1-34]**

20.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 024/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan oleh karena berdasarkan Pasal 21 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : ayat (6) : *Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk : a). Pemilih Pindahan; dan b). Pemilih Tambahan. Ayat (7) : Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia. Dan Pasal 27 ayat (1) menyatakan, 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dan ayat (2) menyatakan : Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara. Sehingga terhadap 63 (enam puluh tiga) pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih dan menggunakan KTP pada pukul 12.00 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bukan pelanggaran pemilihan, sehingga dengan demikian laporan tidak deregister **[vide Bukti PK.32.1-55]***

20.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.32.1-34]**

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 025/LP/PB/Kab /31.07/XII/202 yang pada pokoknya Bahwa di Negeri Wolu Kecamatan Telutih, tepatnya di TPS 001 telah terjadi kelalaian, unsur kesengajaan dan konspirasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS cs, sehingga mengakibatkan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali untuk memenangkan paslon tertentu dengan menggunakan Model C-6 pemberitahuan/undangan milik orang lain yang tidak ada di tempat karena pindah domisili ke daerah lain, sebanyak 13 orang **[vide Bukti PK.32.1-35]**

21.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor (Ibrahim Ruhunussa), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil. Dan terhadap ketidak terpenuhinya syarat materiil **[vide Bukti PK.32.1-56]**

21.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan nomor : 190/PP.03.02/K.MA-05/XXI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap laporan nomor : 025/LP/PB/Kab/31.07/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyatakan laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil, untuk itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan, kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[vide Bukti PK.32.1-56]**

21.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokonya laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan **[vide Bukti PK.32.1-35]**

*Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang independensi dan netralitas Panwascam pada (Angka 13 Halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah :*

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**


Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Training Of Trainer (TOT) bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tengah **[vide Bukti PK.32.1-57]**
2. Bahwa Panwas Kecamatan Tehoru dalam menjaga independensi serta netralitas jajaran pengawas di tingkat Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, maka telah melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pengawas bagi jajaran di tingkat bawah **[vide Bukti PK.32.1-58]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 7 Januari 2025.

**Ketua**



**(La Amsuri,. S.Pdi)**

**Anggota**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roos Losia Kanikir'.

**(Roos Losia Kanikir,. S.Pd)**

**Anggota**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Nur Malawat'.

**(Siti Nur Malawat,. S.H)**